

BAB. II

FIKIH JIHAD YUSUF AL QARDHAWI

Dr. Yusuf Al-Qaradhawi adalah ulama yang sangat fenomenal karena kedalaman ilmu dan da'wahnya. Ia menjadi rujukan dan referensi berbagai macam kalangan karena kemampuannya dalam menjawab segala masalah umat sesuai dengan tuntunan Al Quran dan hadits. Qardhawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Ketika usianya belum genap 10 tahun, Qardhawi telah mampu menghafal Al-Qur'an. Selesai menamatkan pendidikan di *Ma'had Thantha* dan *Ma'had Tsanawi*, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo. Pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh cendekiawan muslim [Hasan Al Banna](#). Qardhawi tidak asing dengan penjara karena di usia mudanya ia sering masuk bui. (Wijaya, 2009) Pada tahun 2015 Qardhawi bersama Presiden Muhammad Mursi dan 104 orang lainnya. Mereka dituduh mengacaukan negara, termasuk bekerja sama dengan Hamas dan Iran. Sementara Yusuf Qardhawi, ia dijatuhi vonis atas tuduhan menjadi provokator saat menjatuhkan Husni Mubarak. Qaradawi membantah tuduhan, ia mengatakan berada di Qatar saat dugaan pelanggaran terjadi. (Amanda, 2015)

A. Kelahiran, Keluarga dan Pendidikan Qardhawi

Yusuf Al-Qaradhawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Ayah Qardhawi telah meninggal sejak ia berusia dua tahun. Ia diasuh oleh pamannya sejak kecil dan bahkan karena kedekatannya ia telah menganggap pamannya sebagai ayahnya sendiri. Pada usia 10 tahun, ia sudah bisa menghafal al-Qur'an. Setelah tumbuh dewasa Qardhawi menikah dan mempunyai istri bernama Shaft Thurab dan dikaruniai tujuh orang anak, empat putri dan tiga putra. Dalam hal pendidikan, ia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Hal ini merupakan sebuah bukti bahwa ia adalah seorang ulama yang sangat terbuka. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.

Salah seorang putri Qardhawi memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Keberagaman pendidikan yang ditempuh oleh anak-anak Qardhawi menggambarkan sikap dan pandangannya terhadap pendidikan modern. Hanya ada satu anak dari Qardhawi yang menempuh pendidikan di Darul Ulum. Hal ini karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak adanya pemisahan ilmu secara bertentangan. Semua ilmu bisa menjadi islami dan tidak islami dah

hal tersebut tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara bertentangan tersebut, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam. Suatu hal yang wajar apabila Qardhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir islam yang unik sekaligus istimewa, keunikan dan keistimewaannya itu tidak lain karena ia memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah islam, disebabkan oleh metodologinya itulah dia mudah diterima di kalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan islam secara ramah, santun, dan moderat, kapasitasnya itulah yang membuat Qardhawi kerap kali menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok islam. (Biografiku.co, 2009)

Qardhawi sangat peduli terhadap pendidikan, semasa hidupnya ia menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi. Kemudian ia melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin dan lulus tahun 1952. Tidak berhenti sampai disitu, Qardhawi selanjutnya menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis disertasi dengan judul "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Disertasi ini telah dibukukan dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Qardhawi mengalami keterlambatan dalam memperoleh gelar doctor. Gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan

Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan”, yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif dalam membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Penyebab keterlambatannya meraih gelar doktor adalah karena ia sempat meninggalkan Mesir akibat kejatnya rezim yang berkuasa saat itu. Qardhawi memilih Qatar sebagai tempat tujuannya dan meninggalkan Mesir pada tahun 1961. Qatar menjadikannya pribadi yang lebih maju dan berkembang. Qardhawi bebas untuk mengembangkan pemikiran-pemikirannya. Di sana ia sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Pada tahun 1957, Yusuf al-Qaradhawi juga menyempatkan diri memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab. Melalui bantuan-bantuan dari universitas, lembaga-lembaga dan yayasan keagamaan Islam di dunia Arab Qardhawi mampu melakukan kunjungan ke berbagai negara Islam maupun non-Islam untuk tujuan keagamaan. Qardhawi juga pernah mengunjungi Indonesia pada tahun 1998. Dalam berbagai kunjungannya ke Negara-negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar dan muktamar. Misalnya seminar hukum Islam di Libya, Muktamar Pertama tarikh Islam di Beirut, Muktamar Internasional Pertama mengenai ekonomi Islam di Makkah, dan muktamar hukum Islam di Riyadh. (Firdaus, 1994)

Dalam perjalanan hidupnya, Qaradhawi tidak asing dengan situasi di dalam penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk

bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qaradhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai membentuk opini publik tentang ketidakadilan rejim saat itu. (Wijaya, 2009)

B. Pemikiran-Pemikiran Qardhawi

Pemikiran Yusuf al-Qaradawi mempunyai pengaruh yang cukup dipertimbangkan di seluruh dunia. Pemikiran yang bersesuaian dengan keadaan dan suasana semasa dahulu menjadikannya sebagai rujukan dan panduan oleh umat Islam. Pemikiran Qardhawi tentang keagamaan dan politik dipenaruhi oleh sosok Hassan Al-Banna. Qardhawi kerap mengikuti Al-Banna berkeliling ke beberapa tempat dan senantiasa menyimak ceramah dan menelaah buku-bukunya. Tokoh lainnya adalah al-Bahī al-Khailī dan Muhammad alGhazālī sebagai dua sosok utama al-Ikhwān al-Muslimīn. Pengaruh gerakan ini memang sangat kuat terhadap al-Qaradhāwi bahkan lebih kuat dari pengaruh pendidikan resminya di al-Azhar. Selain oleh Al-Banna, pemikiran Qardhawi juga banyak dipengaruhi oleh ulama dari kalangan Al-Azhar. Tokoh tersebut antara lain Muhammad Abdullah Darraz. Qaradhawi mengagumi tokoh ini karena keluasan dan orisinalitas ilmu dan pemikirannya yang terlihat terutama di dalam bukunya *Falsafah al-Akhlāq fi al-Islām*. Ulama lain yang mempengaruhinya adalah

Muhammad Syaltut, ‘Abd al-Halīm Muhammad. Pada tokoh yang disebut terakhir, Qaradhawi mendalami ilmu filsafat Islam ketika mengikuti kuliah Ushuluddin yang diajar oleh Syaikh Al-Azhar tersebut. (Ad-Din, 1428 H)

Di antara sumbangan besar Yusuf al-Qaradawi ialah memperkenalkan pendekatan dinamik untuk memahami Shari’ah melalui beberapa konsep yaitu *fiqh* dan *manhaj* yang beliau anjurkan dan ini termasuk *fiqh al-Nusus*, *fiqhal-waqi’*, *fiqh al-muwazanat*, *fiqh al-awlawiyyat*, *fiqh al-taghayyur*, *fiqh al-Jihad*, *fiqh al-thaurah*, *fiqh al-iqtisadi al-Islami*, *fiqh al-aqalliyat*, *fiqh al-wasatiyyah*, *fiqh al-dakwah* dan *manhaj al-sala fiqh*. Yusuf al-Qaradawi telah memberikan nafas baru dan dalam bentuk yang lebih segar untuk siapapun yang ingin memahami Islam dengan lebih mendalam dan berkesan.

1. Konsep Ijtihad dan Tajdid

Di bidang keagamaan Qardhawi banyak menyampaikan pemikirannya terutama mengenai konsep ijtihad dan tajdid. Qaradhāwī mengemukakan dalam Pengantar bukunya yang berjudul *Al-Ijtihād fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah ma’a Nazharāt Tahlīliyyah fī al-Ijtihād al-Mu’āshir*, bahwa ada dua kata kunci yang sangat penting dan mempunyai pengaruh besar dalam kelangsungan agama Islam. Dua hal itu diambil dari akar kata yang sama dalam bahasa Arab, yakni ijtihad dan jihad. Yang pertama meliputi wilayah berpikir dan analitis, sedangkan yang kedua meliputi wilayah amal dan sikap keseharian. Ijtihad merupakan corak jihad di bidang keilmuan (*al-jihād al-‘ilmī*), sedangkan jihad sendiri adalah bentuk ijtihad yang bersifat praktis (*al-jihād al-‘amalī*). Al-Qaradhāwī

menjelaskan bahwa syariat Islam diturunkan sebagai syariat penutup sebagai petunjuk bagi manusia. Allah SWT. telah menciptakan ciri khasnya berupa nilai-nilai general, abadi sekaligus universal (*syumul*). Di samping itu Allah SWT. juga menjadikannya bersifat terbuka dan tidak kaku. Dalam hal itulah terdapat kesempatan bagi para ulama untuk berijtihad terhadap permasalahan yang tidak ada dalilnya secara *qath'i*. Meskipun demikian, al-Qaradhāwī tetap menggariskan bahwa ijtihad harus tetap berorientasi pada mencari keridhaan Allah, tanpa melanggar batas (ekstrim), dan bukan untuk mengabaikan hak-hak manusiawi. (Al-Qardhawi, Al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah ma'a Nazharāt Tahlīliyyah fī al-Ijtihād al-Mu'āshir, 1996)

Bagi Qardhawi keberadaan ijtihad sangat penting dalam Islam. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Alquran, Sunah dan ijma'. Oleh karena itulah Imam al-Syaukānī berpendapat hukum ijtihad adalah fardu kifayah. Di mana pada setiap masa harus ada orang yang mampu untuk menjawab problematika umat.

Qardhawi menyimpulkan, setidaknya hukum ijtihad berkisar pada tiga hal berikut: (Al-Qardhawi Y. , 2001)

a. Hukumnya fardu 'ain apabila:

- Seseorang berhadapan dengan masalah hukum yang menyangkut dirinya pribadi ketika tidak ada tempat untuk bertanya baik menyangkut ibadah, muamalah, maupun keluarganya sendiri.
- Ijtihad pada masalah yang hukumnya telah jelas bagi yang bersangkutan, sedangkan di tempat tersebut tidak ada orang lain yang lebih mengerti masalah fikih dan agama.

b. Hukumnya fardu kifayah apabila:

- Seseorang meminta fatwa terhadap kasus yang terjadi, sedangkan saat itu ada beberapa orang yang dapat berijtihad.
- Ada permasalahan hukum yang dalam menganalisisnya diserahkan kepada beberapa orang pakar dalam berbagai bidang. Apabila salah satunya melakukan ijtihad maka gugurlah sudah kewajiban yang lain.

c. Hukumnya dianjurkan (*nadb*) apabila:

- Seorang *'ālim* yang berijtihad dalam rangka ingin mengetahui hukum permasalahan tertentu meskipun belum terjadi.
- Seorang mufti yang mengeluarkan fatwa meskipun ia tidak melihat adanya permasalahan mendesak saat itu.

Qardhawi termasuk ulama yang berpendapat setiap masa harus ada seorang mujtahid. Ia sepakat dengan para fukaha mazhab Hanbali yang tidak memperkenankan kekosongan mujtahid setiap masa. Untuk mewujudkan ijtihad yang lurus, menurut Qaradhawi diperhatikan beberapa aturan dan ketentuan pokok untuk ijtihad kontemporer yaitu tidak ada ijtihad tanpa mencurahkan kemampuan, tidak ada ijtihad dalam masalah-masalah yang bersifat *qath'ī*, tidak boleh menjadikan yang *zhannī* menjadi *qath'ī*, menggabungkan antara fikih dan hadits, sekaligus menghilangkan jurang pemisah antara fukaha dan *muhadditsīn*, waspada agar tidak mudah tergelincir oleh tekanan realita, mengantisipasi pembaharuan yang bermanfaat dengan tidak menerima atau menolak hal-hal yang bersifat asing, tetapi menyeleksinya lebih dahulu, tidak mengabaikan perkembangan zaman, melakukan transformasi kepada ijtihad kolektif dan

bersikap lapang dada terhadap kekeliruan mujtahid. (Al-Qardhawi Y. , Syarī'ah al-Islām Shālihah li al-Tathbīq fi Kull Zamān wa Makān, 1997)

Meskipun Qaradhawi menyerukan membuka pintu ijtihad, ia juga tetap tegas terhadap *tajdīd* (pembaharuan) yang didengungkan oleh kalangan liberalis, sekularis, maupun atheis yang terselubung. Menurut Qaradhawi, pemikiran mereka justru menjauhkan umat Islam dari Allah SWT. Sehingga mereka sama sekali tidak pantas melakukan *tajdīd* dalam Islam. Mereka lebih tepat dikatakan sebagai *mubaddid* (penghancur) agama, karena apa yang mereka lakukan tidak ada sangkut pautnya dengan kebaikan agama.

2. Konsep Ekonomi Tengah

Penjelasan pemikiran ekonomi Yusuf Qardhawi, lebih di titik beratkan kepada perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi hasil teori manusia, yakni terletak pada nilai dan akhlak. Karena itulah tujuan, cara dan berbagai kegiatan ekonominya berpegang teguh pada syariat islam. Qardhawi juga menjelaskan bahwa di dalam ekonomi menurut ajaran Islam terdapat pengawasan internal dari dalam hati nurani mereka sendiri sebagai seorang muslim. Qardhawi juga mengatakan bahwa manusia adalah tujuan kegiatan ekonomi. Manusia dalam pandangan Islam merupakan pelaku ekonomi dengan memanfaatkan ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Ekonomi manusia yang dimaksud oleh Qardhawi yaitu mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi manusia itu sendiri. Selain itu Qardhawi juga berbicara bahwa ekonomi pertengahan bermakna keadilan yang ditegakkan oleh Islam diantara individu dan masyarakat karena hampir seluruh

ekonomi Islam bersifat netral (pertengahan) tidak menyerupai kapitalis ataupun sosialis.

Seperti dalam firman Allah

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS Ar Rahman : 7-9)

3. Konsep Al-Wasathiyah dan Demokrasi

Di bidang politik Qardhawi berbicara mengenai konsep [Konsep al-Wasathiyah](#). Menurut Qardhawi Islam adalah agama rahmat. Di masa lalu hingga saat ini umat muslim selalu dihadapkan pada dualisme atau multi pandangan dalam beragama. Hal ini berawal dari perbedaan pemahaman terhadap tanda-tanda (ayat-ayat) Tuhan dalam al-Qur'an, yang tentunya sikap tersebut dilatarbelakangi oleh situasi historis yang turut mempengaruhi dan mengkondisikan. Perbedaan tersebut dikatakan sebagai rahmat Tuhan (ikhtilaf ummati rahmatun), dan dinamika dalam berkehidupan, bersosial serta berinteraksi diantara sesamanya. Maka pasti, perbedaan seharusnya tidak mengarahkan pada perpecahan dan pelabelan Islam sebagai agama yang tidak menjunjung nilai-nilai kedamaian dan kasih sayang. Sebab itu, umat Islam dituntut menjadi “Ummatan Wasathan”, yaitu umat yang moderat, adil, dan seimbang dalam bersikap, berinteraksi dan bersosial. Tuntutan sebagai umat moderat mendorong umat Islam untuk menafikan dan menghilangkan pandangan di kalangan umat Islam yang

memiliki kecenderungan ekstrimis, eksklusif, radikal, dan antipati terhadap orang lain, dikarenakan berbeda denganya. Pandangan-pandangan tersebut (ekstrimis dan lain-lain) pada dasarnya berlawanan dengan konsepsi Islam sebagai agama rahmat dan kasih sayang (rahmat al 'alamin) yang mengedapankan pesan kebaikan (al-ma'ruf) dari pada melawan kemungkaran (nahy al-munkar), karena dianggap telah mengabaikan nilai-nilai toleransi (tasamuh), dan keadilan (ta'adul) dalam beragama dan bersikap. Sebab itu, karakter wasatiyyah dalam ber-Islam menolak sikap-sikap yang akan merugikan Islam dan umat Islam itu sendiri.

Sosok Yusuf Qardhawi adalah seorang intelektual Muslim moderat yang namanya mencuat sejak pertengahan tahun 1980-an. Tulisannya merefleksikan sikap ke-moderat-anya dalam memahami Islam, sebab itu ia menuliskan "al-Sahwah Islamiyah bayn al-Juhud wa al-Tatarruf", yaitu kitab buku yang mengulas tentang kebangkitan Islam antara penolakan dan ekstrimisme. Dan juga "al-Halal wa al-Haram fi al-Islam" (yang halal dan yang haram dalam Islam). Akan tetapi, sikap moderat-nya tidak menyetujui pandangan kaum sekular Arab tentang transformasi budaya Arab-Islam ke dunia modern berdasarkan rasionalitas. ia juga mengkritik pandangan ultra-konservatif yang mengabaikan akal pikiran manusia dalam memahami agama, dan hanya berpegang pada teks suci. Atas sikapnya itu, ia dianggap oleh kaum sekular Arab sebagai "konservatif yang pura-pura modern". Sementara kaum ultra-konservatif menganggapnya sebagai "ahli fikih yang mengabaikan hadis dan sunnah nabi." Terlepas dari wacana yang dilontarkan tersebut, sikap dan pemikiran Yusuf Qardhawi menuntut umat muslim untuk berfikir moderat dalam menelaah berbagai hal termasuk konsep dan karya-

nya. Karenanya, mengambil nilai dan ajaran yang baik dan baru serta dapat diterapkan dalam berkehidupan dan beragama adalah suatu keharusan, tanpa harus mengabaikan konsepsi yang sudah ada atau konsepsi berfikir lain. Menjadikannya sebagai salah daftar referensi berfikir dan bersikap, akan menjadikan pembaca dipenuhi oleh wacana keilmuan yang komprehensif, sehingga menurunkan tendensi sikap antipati terhadap golongan atau wacana keilmuan lainnya. (Bashori, 2012)

Pemikiran Qardhawi lainnya yaitu mengenai demokrasi. Salah satu pendapat Yusuf Qardhawi mengenai Islam dan Demokrasi dalam buku yang ditulisnya adalah substansi (hakikat) demokrasi sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai-nilai Islam. Hakikat demokrasi yang dimaksud adalah yang sesuai dengan Islam, seperti dijelaskan Yusuf Qardhawi yaitu

“Bahwa rakyat memilih orang yang akan memerintah dan menata persoalan mereka, tidak boleh dipaksakan kepada mereka penguasa yang tidak mereka sukai atau rezim yang mereka benci. Mereka diberi hak untuk mengoreksi penguasa bila ia keliru, diberi hak untuk mencabut dan menggantinya bila ia menyimpang, mereka tidak diboleh digiring dengan paksa untuk mengikuti berbagai sistem ekonomi, sosial, dan politik yang tidak mereka kenal dan tidak pula mereka sukai. Bila sebagian dari mereka menolak, maka mereka tidak boleh disiksa, dianiaya, dan dibunuh.” (Al-Qardhawi Y. , 1997)

Menurut Qardhawi justru inilah demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi semacam ini memberikan beberapa bentuk dan cara praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, pemilihan umum dan referendum umum, mendukung pihak mayoritas, menerapkan sistem multipartai, memberikan hak kepada minoritas untuk berposisi, menjamin kebebasan pers dan kemandirian peradilan. Rakyat diberikan kebebasan untuk memilih pemimpinnya dan mengoreksi perilakunya, mereka juga boleh menolak perintah penguasa yang

bertentangan dengan undang-undang dasar. Demokrasi semacam ini, menurut Yusuf Qardhawi, sejalan dengan Islam. Di dalam Islam, rakyat boleh menolak perintah imam yang menyuruh atau memaksa melakukan maksiat, dan rakyat berhak memecat atau menurunkan pemimpinnya bila menyimpang dan berlaku zalim, serta tidak pula menanggapi nasihat dan peringatannya.

4. Konsep Negara Islam

Qardhawi bercerita mengenai pendapat para ulama mengenai makna dari Negara Islam. Al-Mawardi lebih menyukai menyebut Negara Islam sebagai imamah yang ia definisikan sebagai “Kekuasaan yang mengokohkan prinsip-prinsip agama dan mengatur berbagai kepentingan umum, hingga urusan rakyat berjalan dengan normal dan kekuasaan khusus lahir darinya”. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa: “suatu Negara Islam tidak wajib mempunyai seorang khalifah sebagai pucuk pimpinan atau demi menandai ciri umum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang Islami, suatu bentuk pemerintahan yang meletakkan syari’ah sebagai penguasa tertinggi (Allah) adalah gambaran dari pemerintahan Islam yang memenuhi syarat, adapun penerapan syariat dilakukan oleh ulama dan umara”. Muhammad Maghfur Wahid menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Islami telah nampak di jaman pemerintahan Nabiyullah Muhammad SAW di Madinah, juga di masa-masa pemerintahan khulafau-r-rasyidin, begitu pula banyak dijumpai di berbagai pemerintahan yang berlabel Islam setelah mereka. Sesungguhnya keberadaan sistem pemerintahan Islami adalah satu-satunya jalan yang dianjurkan Islam untuk penegakkan hukum-

hukumnya yang universal pada seluruh lini kehidupan manusia. Dan tidak dimungkinkan mewujudkan semua itu tanpa penegakkan sistem pemerintahan yang Islami. Negara yang dimaksud bukanlah negara Tuhan, tidak pula para pemimpinnya adalah orang-orang yang ma'shum (terlepas dari kesalahan dan dosa) seperti yang terdapat pada para nabi dan rasul. Asy-Syuyuti mengutip pendapat Al-Farusi dan Mu'awiyah bahwa khilafah adalah pokok pemerintahan umat Islam, pendapat ini juga di kuatkan Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi. (Kassab, 2008)

Qardhawi mendefinisikan nilai dan prinsip negara dalam Islam kedalam dua hal. Pertama, madani. Bentuk Negara dalam islam selalu disalahpahami sebagai Negara agama (daulah diniyah) dan theokrasi. Ini adalah letak kesalahan yang paling mendasar dalam memahami Negara islam. Banyak pihak menghawatirkan bahwa penerapan syari'at dalam bernegara dianggap sebagai perpanjangan dan pengulangan kembali sejarah kelam eropa Kristen. Dimana pada masa itu otoritas gereja dan kaum agamawan menjadi kebenaran yang tak terbantahkan, memberi status pada dirinya sebagai perpanjangan tangan tuhan, mengklaim bahwa mereka melakukannya atas nama Tuhan, apa yang keluar dari mulutnya demikianlah Tuhan berfirman. Dalam Islam tidak pernah ada otoritas apapun, terlebih otoritas penguasa dengan mengatasnamakan Tuhan. Abu Bakar As Sidiq RA. dalam khutbah pembaitannya berkata "Aku di bai'at menjadi pemimpin kalian bukan berarti aku yang paling baik dari kalian". Usman ra. juga pernah berucap "jika aku salah maka gantikan aku". Demikian juga ucapan ali ra. "aku salah dan anda benar". Otoritas dalam islam hanya milik Allah SWT. sebagai

penguasa mutlak, otoritas inilah yang akan membatasi kesewenangan pemimpin. Namun demikian, hal ini tak menutup bagi terbukanya kreasi (hak) manusia (pemimpin dan penguasa) dalam upaya menciptakan tatanan masyarakat madani dan kemaslahatan bersama selama masih dalam koridor umum syari'at islam.

Qardhawi menegaskan bahwa Negara islam adalah Negara madani yang terbentuk didasarkan pada syariat, agar kebijakan manusia tidak melampaui batas-batas wajar yang ditetapkan islam, menghalalkan yang haram dan sebaliknya. Islam bukan Negara agama dan theokrasi seperti yang dipahami barat. Makna Islam lebih luas dari agama, ulama ushul mengkategorikan agama (din) sebagai salah satu yang harus hormati, menyusul setelahnya akal, jiwa, nasab dan harta. Kedua, daulah alamiyah. Negara islam bukanlah Negara bagi golongan atau ras tertentu, beliau juga berpendapat sejatinya Negara islam tak dibatasi oleh batas-batas alam dan geografi, sebuah Negara yang terbuka bagi setiap muslim atas pilihan yang bebas tanpa tekanan dan paksaan, menyatu atas kesaamaan iman dan tauhid. Negara islam bukan penerapam syari'at pada satu tempat atau daerah, tapi mengatur ummat dengan islam. Menurut Wardhawi Negara islam berdiri atas tiga dasar. Pertama, kesatuan wilayah dalam kemajemukan bangsa. Kedua, persamaan rujukan hukum tertinggi yaitu Al qur'an dan Sunnah). Ketiga, kesatuan kepemimpinan tertinggi yaitu imam, khalifah, presiden dst. Namun demikian, Qardhawi tidak menentang jika negara islam di mulai dari suatu kawasan tertentu dulu. Ketiga, Negara hukum. Negara islam adalah Negara hukum, memiliki undang-undang yang merujuk pada al qur'an dan sunnah. Setiap warganegara terikat oleh hukum, wajib mentaatinya. Keempat, al syura. Negara islam bukan

Negara kekaisaran, yang menjadikan kekuasaan hak keluarga dan keturunan tertentu. Islam secara tegas menolak hal itu. Prinsip Negara Islam dalam hal ini sama seperti dalam demokrasi. Islam sejalan dengan demokrasi dalam hal pemimpin wajib bertanggungjawab terhadap rakyatnya secara hukum. Rakyat berhak memilih pemimpinnya, mengawasi dan bahkan menggesernya kembali jika menyimpang. Adalah kewajiban mengingatkan muslim yang lain apapun kedudukan dan martabatnya jika menyimpang. Beliau menegaskan bahwa al-syura dalam konsep Negara Islam bukan sekedar anjuran tapi sebuah kewajiban dan komitmen yang harus dipegang. (Al-Qardhawi Y. , Fiqh Negara, 1997)

Menurut status hukum mendirikan kepemimpinan menurut Al-Mawardi adalah wajib, hal ini dimaksudkan melindungi warga Negara dari segala bentuk ketidak-adilan dan pemutusan hubungan dalam pelayanan dan komunikasi, dengan menyerahkannya pada pihak yang berwenang dalam agama dan tata aturan Negara. Kemudian, Ibnu Taimiyah dalam kumpulan fatwanya, yang dalam hal ini beliau menyatakan: “Sesungguhnya sulthan adalah manifestasi Allah di muka bumi.” Dikatakan pula: “enam puluh tahun dengan pemerintahan yang lalim lebih baik dari-pada satu malam tanpa adanya pemerintah.” Dari uraian di atas jelas mendirikan pemerintahan di mata Ibnu Taimiyah adalah wajib. Al-Maududi berpendapat bahwa khilafah pada hakekatnya merupakan manifestasi dari anugerah Allah Sang Penguasa Tertinggi, Sang Hakim Agung yang sebenarnya kepada manusia yang menjadi wakilNya dalam menegakkan kekuasaan dan hukum Allah di antara manusia, maka konsekuensi logisnya; penegakkan kekuasaan yang tidak dilandasi agama adalah bentuk kudeta kepada

Allah SWT. Ibnu Khaldun berpandangan bahwa khalifah adalah tuntutan syari'ah dalam menegakkan agama dan mengatur urusan dunia (sosial politik) guna mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat.

Sistem perundangan yang digunakan Negara Islam menurut Al-Mawardi adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' Ulama dan Juriprudensi Hakim Islam terhadap berbagai masalah yang tidak termaktub secara definitive dalam sumber hukum dasar (Al-Qur'an dan As-Sunnah). Landasan konstitusional khilafah menurut kaum sunni adalah syari'ah. Yang dimaksud syari'ah dalam hal ini adalah

Al-Qur'an

Muhammad Maghfur Wahid yang menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Namun negara ini adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan Islami, baik secara sifat, dasar negara, tiangnya, ideologinya, konsepnya, standar pelayanannya terhadap warga negara, serta undang-undang dan aturan hukumnya semua bersumber dari Islam.

Susunan pemerintahan negara Islam. Susunan pemerintahan Negara Islam menurut Al-Mawardi adalah Khalifah/imam, menteri, gubernur, panglima angkatan bersenjata, Hakim, wali pidana (pengacara), serta berbagai jabatan pelayanan publik. Hal menarik dari pendapat Al-Mawardi adalah penerimaannya terhadap model putra mahkota bagi khalifah yang ditunjuk oleh khalifah terdahulu ataupun oleh majelis-s-Syura. Dan menjadikan faktor keturunan Qurasy sebagai syarat untuk seorang imam. Dedi Supriyadi berpendapat bahwa "Lembaga kekhalifahan diatur dengan cara pemilihan terbatas yang masuk dalam kelompok ahlu-l-ikhtiyar atau ahlu-l-halli wa-l-aqdi yang memiliki syarat jujur, berilmu dan

adil. ”Masih menurut Dedi Supriyadi, bahwa “pemberian wasiat atau monarki (turun-temurun) dengan istilah wali al-‘ahdi, yang terikat dengan perjanjian (kontrak sosial) untuk menjamin kesetiaan terhadap kesejahteraan masyarakat (masalah) dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai khalifah.

Sistem pengelolaan harta negara Islam. Al-Mawardi mengelompokkan sistem pengelolaan harta dalam bernegara sebagai berikut: zakat, fai, ghanimah, dan pajak. Dengan metode distribusi sebagaimana yang terundangkan dalam al-Qur-an dan As-Sunnah. Namun ia memberikan penjabaran rinci mencakup pembiayaan dengan skala prioritas tersendiri bagi daerah yang memiliki status berbeda dalam penanganannya seperti tanah suci, pembangunan Ka’bah, kiswah penutup Ka’bah, Masjidil-Haram, Hijaz, daerah selain tanah suci dan Hijaz. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqie berpendapat bahwa salah satu kewenangan Negara adalah mengatur segala bentuk kemakmuran rakyat, maka pengelolaan harta Negara menjadi kewenangan penguasa. Menurut Diauddin Rais: “Tata kelola harta Negara Islam diemban secara individu untuk dipertanggungjawabkan oleh seorang khalifah yang kemudian dibagi secara kolektif dalam pelaksanaannya oleh lembaga yang membantunya. ”Menurut Musthafa Muhammad Thahhan: “tujuan pemberlakuan syariat Islam adalah menjadi tujuan negara, salah satunya adalah Negara berkewajiban menjaga dan menjamin keutamaan dan penggunaan harta warga Negara. ”Konsep pemerintahan Islam banyak ditemukan peneliti yang ditulis oleh beberapa pemikir, baik Barat maupun Timur. Namun khusus kajian pustaka dari tesis yang dilakukan peneliti lebih difokuskan kepada kajian kritis analitik deskriptif

terhadap pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang konsep negara Islam. (Kassab, 2008)

Selain kenegaraan Qardhawi juga banyak sekali berbicara mengenai perang yang terjadi dai jaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Dalam bukunya yang berjudul Fiqih Jihad Qardhawi bercerita banyak sekali mengenai definisi dari perang itu sendiri menurut Islam. Kemudian ia juga memaparkan aturan serta tujuan perang antar umat muslim maupun non-muslim. Qardhawi melihat banyak pelanggaran dalam perang berkedok jihad yang sedang terjadi akhir akhir ini.

C. Karya-Karya Qardhawi

Pemikiran-pemikiran Qardhawi banyak sekali yang dituangkan ke dalam sebuah buku sehingga bisa menjadi manfaat bagi siapapun yang membacanya di berbagai masa. Yusuf Qardhawi telah menulis berbagai buku dalam perlbaga bidang kelimuan Islam, seperti bidang sosial, dakwah, fiqh, demokrasi dan lain sebagainya. Buku karya Qardhawi sangat diminati uamt Islam di berbagai penjuru dunia. Bahkan, banyak buku-buku atau kitabnya yang telah dicetak ulang hingga puluhan kali dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.

Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai demensi keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya karya Qardhawi, seperti masalah masalah : fiqh dan ushul fiqh, ekonomi islam, Ulum Al Quran dan As sunnah, akidah dan filsafat, fiqh prilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan islam, penyatuan pemikiran islam, pengetahuan islam umum, serial tokoh tokoh islam, sastra dan lainnya. sebagian dari karyanya itu telah

diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat, sedikitnya 55 judul buku Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selain tugas pokoknya sebagai pengajar dan da'i, ia aktif pula dalam berbagai kegiatan sosial untuk membantu saudara-saudaranya, umat Islam, di berbagai belahan dunia. (Biografiku.co, 2009) Berikut adalah sejumlah buku karya dari Yusul Al-Qardhawi. (Amrullah, 2009)

1. Bidang Fiqih dan Usul Fiqh

Sebagai seorang ahli fiqh, Qardhawi telah menulis sedikitnya 14 buah buku, baik Fiqh maupun Ushul Fiqh. Antara lain, Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (Halal dan Haram dalam Islam), Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiah (Ijtihad dalam syariat Islam), Fiqh al-Siyam (Hukum Tentang Puasa), Fiqh al-Taharah (Hukum tentang Bersuci), Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqa (Hukum Tentang Nyayian dan Musik).

2. Bidang Ekonomi Islam

Dalam bidang ekonomi Islam, buku karya Qardhawi antara lain, Fiqh Zakat, Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira; (Sistem jual beli al-Murabah), Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram, (Manfaat Diharamkannya Bunga Bank), Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami (Peranan nilai dan akhlak dalam ekonomi Islam), serta Dur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah (Peranan zakat dalam Mengatasi Masalah ekonomi).

3. Pengetahuan Tentang Al-Quran dan As-Sunnah

Qardhawi menulis sejumlah buku dan kajian mendalam terhadap metodologi mempelajari Alquran, cara berinteraksi dan pemahaman terhadap Alquran maupun Sunnah. Buku-bukunya antara lain *Al-Aql wa al-Ilm fi al-Quran* (Akal dan Ilmu dalam al-Quran), *Al-Sabru fi al-Quran* (Sabar dalam al-Quran), *Tafsir Surah al-Ra'd* dan *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (Bagaimana berinteraksi dengan sunnah).

4. Bidang Akidah Islam

Dalam bidang ini Qardhawi menulis sekitar empat buku, antara lain *Wujud Allah* (Adanya Allah), *Haqiqat al-Tawhid* (Hakikat Tauhid), *Iman bi Qadr* (Keimanan kepada Qadar).